



## BUPATI BELU

KEPUTUSAN BUPATI BELU  
NOMOR: PPO.425.11/ 1035 / VIII / 2011

### TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI METAMAUK, KECAMATAN KOBALIMA TIMUR  
KABUPATEN BELU TAHUN 2011**

### BUPATI BELU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri Metamauk, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Metamauk, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Belu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 ).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

**Memperhatikan**

Surat Keputusan Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 0640 / C3 / DS / 2010 tentang Penetapan Lokasi Block Grant Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2010.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

**PERTAMA**

Menetapkan Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Metamauk , Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Belu.

**KEDUA**

Sekolah Menengah Pertama Kelas Jauh Metamauk, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Belu merupakan Sekolah yang menyelenggarakan Pembelajaran Kelas Jauh dari SMPN 1 Kobalima , Kecamatan Kobalima sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mulai beroperasi pada awal Tahun pelajaran 2007/2008.

**KETIGA**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Atambua  
pada tanggal : 8 Agustus 2011

BUPATI BELU,  
JOACHIM LOPEZ

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan TK/SD Depdiknas di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Belu di Atambua;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua.